

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

**PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF OLEH KEPOLISIAN RESOR
KOTA MANADO PADA KASUS TINDAK PIDANA RINGAN DALAM UPAYA
MENGURANGI OVER KAPASITAS NARAPIDANA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIA MANADO**

Dedy K. Donsu^{a*}

dedykristian1985@gmail.com

Nur Handayati^{b}**

nur.handayati@unitomo.ac.id

Dudik Djaja Sidarta^{c*}**

dudik.djaja@unitomo.ac.id

M. Syahrul Borman^{d**}**

m.syahrul.bormansh@unitomo.ac.id

ABSTRACT

This research aims to analyze the implementation of the restorative justice approach by the Manado City Police (Polresta Manado) in handling minor criminal offenses as an effort to reduce prison overcrowding at Manado Class IIA Correctional Facility. This approach is based on the National Police Chief's Circular Letter No. SE/8/VII/2018 and National Police Regulation No. 8 of 2021, which authorize the police to resolve criminal cases through non-litigation means by prioritizing the restoration of the original state. The study employs an empirical juridical method by collecting field data and analyzing the application of these regulations in Polresta Manado. The findings indicate that although the principle of restorative justice has been pursued in resolving minor offenses, its implementation still faces obstacles, such as the victim's unwillingness to reconcile and limited authority of investigators. These challenges lead many cases to end in imprisonment, thereby exacerbating overcrowding in Manado Prison. Therefore, it is necessary to optimize the restorative justice mechanism so that it can be effectively and sustainably implemented.

Keywords: *Restorative Justice, Minor Offenses, Overcrowding, Polresta Manado, Imprisonment*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pendekatan keadilan restoratif oleh Kepolisian Resor Kota (Polresta) Manado dalam menangani kasus tindak pidana ringan sebagai upaya untuk mengurangi over kapasitas narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Manado. Pendekatan ini dilandaskan pada Surat Edaran

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 dan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021, yang memberikan kewenangan kepada Polri untuk menyelesaikan perkara pidana melalui jalur non-litigasi dengan mengutamakan pemulihan keadaan semula. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris melalui pengumpulan data lapangan dan analisis terhadap implementasi peraturan tersebut di Polresta Manado. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prinsip keadilan restoratif telah diupayakan dalam penyelesaian tindak pidana ringan, implementasinya masih menemui kendala, seperti penolakan korban untuk berdamai dan keterbatasan wewenang penyidik. Kendala ini menyebabkan banyak kasus berakhir dengan pemidanaan, yang pada akhirnya memperburuk kondisi over kapasitas di Lapas Manado. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi mekanisme *restorative justice* agar dapat diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Tindak Pidana Ringan, Over Kapasitas, Polresta Manado, Pemidanaan

1. PENDAHULUAN

Saat ini, perkembangan sistem dan metode penegakan hukum di Indonesia tidak harus selalu dilakukan lewat upaya represif dengan memenjarakan seseorang. Perkembangan dan konsep penegakan hukum saat ini menunjukkan adanya kecenderungan mengikuti perkembangan keadilan masyarakat terutama berkembangnya prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) yang melengkapi sistem peradilan pidana yang ada.

Perkembangan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) ini sejalan dengan konsep yang dinyatakan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yaitu “Konsep Transformasi Polri yang Presisi” (prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan), dimana salah satu tujuan dari konsep presisi yaitu mengedepankan pencegahan permasalahan, pelaksanaan keadilan restoratif dan *problem solving*. Konsep transformasi Polri yang “Presisi” hadir melalui penekanan pada upaya pendekatan pemolisian yang prediktif diharapkan bisa membangun kejelasan dari setiap permasalahan keamanan dalam menciptakan keteraturan sosial di tengah masyarakat. Polri diharapkan memenuhi rasa keadilan dengan mengedepankan instrumen hukum

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

progresif melalui penyelesaian dengan prinsip keadilan restoratif (<https://tirto.id>) dengan tujuan untuk memberikan keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan bagi seluruh pihak serta mengedepankan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan kerangka berpikir baru dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang mampu digunakan oleh Polri khususnya Polresta Manado untuk menyelesaikan perkara pidana termasuk tindak pidana ringan yang terjadi di Wilayah Hukum Polresta Manado. Polresta Manado merupakan pelaksana tugas Kepolisian di wilayah kota Manado dan sebagian wilayah Kabupaten Minahasa, yang bertugas dalam penegakan hukum pidana untuk menangani berbagai kasus-kasus tindak pidana termasuk tindak pidana ringan. Upaya Polresta Manado dalam menyelesaikan tindak pidana ringan lewat pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) mulai dilakukan sejak diterbitkannya Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Melalui Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tersebut, Polri diberikan kewenangan dalam penyelesaian perkara pidana yang mencerminkan penerapan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) yang kemudian disempurnakan dengan dikeluarkannya Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai langkah Polri dalam mewujudkan penyelesaian tindak pidana ringan dengan mengedepankan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan serta kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum dalam masyarakat. Kedua aturan tersebut menjadi landasan bagi Polri khususnya Polresta Manado dalam penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Dengan menerapkan prinsip *restorative justice* oleh Polresta Manado, diharapkan narapidana kasus tindak pidana atau kejahatan ringan tidak harus dipenjara, tapi bisa dengan melakukan proses dialog dan mediasi antara korban dan pelaku untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat sehingga tidak harus berfokus pada pemidanaan.

Akan tetapi, kenyataan menunjukkan implementasi keadilan restoratif (*restorative justice*) pada kasus-kasus tindak pidana ringan yang ditangani Polresta Manado seringkali tidak berhasil. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yang sering terjadi antara lain korban tidak mau memaafkan pelaku. Serta keterbatasan ruang gerak dari penyidik untuk ikut aktif dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak. Karena biasanya penyidik hanya memfasilitasi saja pertemuan kedua belah pihak baik korban dan pelaku. Adanya kendala tersebut membuat proses perkara tindak pidana ringan yang dilakukan penyidik Polresta Manado terpaksa dilanjutkan. Sehingga kebanyakan kasus-kasus tindak pidana ringan tersebut berakhir dengan pemidanaan yang berdampak pada peningkatan (*over capacity*) jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Manado.

Mayoritas narapidana di Lapas Kelas IIA Kota Manado adalah mereka yang terlibat kasus-kasus tindak pidana ringan seperti pencurian ringan, penganiayaan ringan, perusakan ringan, penggelapan ringan, dan lain sebagainya. Tingginya jumlah kasus tindak pidana ringan yang terjadi Kota Manado, tentu menyebabkan naiknya jumlah penghuni Lapas, sedangkan jumlah kapasitas Lapas cenderung tidak meningkat sejalan dengan peningkatan narapidana dan mengakibatkan kelebihan penghuni pada Lapas.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat (Suharsimi Arikunto, 2014: 126). Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (Abdulkadir Muhammad, 2004: 134), khususnya terkait penerapan keadilan restoratif yang dilakukan Polresta Manado pada kasus tindak pidana ringan sebagai upaya mengurangi kelebihan kapasitas narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Manado serta kendala yang dihadapi Polresta Manado dalam menerapkan prinsip keadilan restoratif pada proses penyidikan kasus tindak pidana ringan hubungannya dengan kelebihan kapasitas narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Manado.

3. PEMBAHASAN

Penerapan Keadilan Restoratif yang Dilakukan Polresta Manado pada Kasus Tindak Pidana Ringan sebagai Upaya Mengurangi Kelebihan Kapasitas Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Manado

Polri merupakan institusi formal yang dibentuk secara resmi oleh negara di dalam melaksanakan peran-peran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang diberikan kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Seperti diketahui bahwa tugas dan fungsi kepolisian selain pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat juga melakukan penegakan hukum. Penegakan hukum diartikan sebagai penegakan dan penerapan hukum, undang-undang atau peraturan-peraturan yang berlaku di suatu negara tertentu.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Dalam perspektif hukum pidana, terminologi “penegakan hukum” dimaknai sebagai tindakan negara untuk mendeteksi pelanggaran, menghentikannya dan untuk mencegah terjadinya pelanggaran berikutnya dikemudian hari. Penegakan hukum juga diartikan sebagai penggunaan agen-agen pemerintah untuk merespon, mendeteksi, menyelidiki, menyidik, menuntut dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku kejahatan. Berdasarkan perspektif ini, pada umumnya terdapat dua jenis aktivitas dalam penegakan hukum, yaitu mendeteksi pelaku tindak pidana dan menjatuhkan sanksi kepadanya (Hanafi Amrani, 2015 : 229).

Penegakan hukum sesungguhnya menunjuk kepada kewajiban petugas kepolisian. Menurut James Q. Wilson, ada tiga tipe kewajiban petugas kepolisian yaitu tipe legalistik, tipe penjaga, dan tipe pelayanan. Selain itu, penegakan hukum juga merujuk kepada sistem peradilan pidana yang dalam pengertiannya yang luas, salah satunya melibatkan institusi Polri. Dalam aspek ini, penegakan hukum merupakan bagian dari proses peradilan pidana yang terkait dengan praktik-praktik penyelidikan maupun penyidikan terhadap pelaku kejahatan. Ini berarti fungsi penegakan hukum adalah untuk membantu pemerintah dalam memelihara stabilitas, keamanan serta ketertiban di dalam masyarakat (Hanafi Amrani, 2015: 229).

Pihak kepolisian sebagai lembaga yang paling depan diberi tugas dalam penegakan hukum dituntut sangat professional dalam menjalankan tugas dan wewenangnya terutama dalam menjalankan proses penyelidikan di penyidikan suatu tindak pidana dapat menjadi terang dan dapat diungkapkan para pelakunya (Abdul Hamid, 2019: 101). Tugas dan fungsi Polri dalam mewujudkan penegakan hukum guna terpeliharanya keamanan dan ketertiban pada hakikatnya dapat dilihat sebagai hukum yang hidup (*living law*), karena ditangan Polri itulah hukum menjadi konkret atau mengalami perwujudannya di dalam masyarakat. Pada posisi ini, Polri diharapkan dapat berbuat banyak untuk berperan dalam penegakan hukum (*law enforcement*) dari masyarakat yang dilayaninya.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Dalam bidang penegakan hukum, Polri mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang di bidang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, yang dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan rasa keadilan. Polri sebagai alat negara yang bertugas sebagai penegak hukum, pelindung, dan pengayom serta pelindung masyarakat bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Apabila situasi dan kondisi kamtibmas stabil dan kondusif, maka Polri sudah memainkan perannya dalam pembangunan nasional (Hudit Wahyudi, 2002: 14).

Pemeliharaan kamtibmas pada hakekatnya merupakan rangkaian upaya pemeliharaan ketertiban umum (*maintaining law and order*), penanggulangan kejahatan (*fighting crime*) dan perlindungan warga (*protecting people*) terhadap kejahatan (*crime*) dan bencana (*disaster*). Upaya-upaya ini tidak akan mungkin berhasil tanpa keikutsertaan warga masyarakat, di dalam program-program yang kompleks, dan menyentuh langsung kehidupan sehari-hari. Akar-akar dan sumber potensial kejahatan dan ketidaktertiban mengendap disetiap sisi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, yang sewaktu-waktu akan menjelma menjadi peristiwa gangguan kamtibmas bilamana berinteraksi dengan faktor-faktor pencetus lainnya.

Polresta Manado sebagai penjaga pintu gerbang (*gatekeeper*) sistem peradilan pidana mengemban fungsi penyelidikan dan penyidikan dalam kerangka penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan. Penegakan hukum terhadap kasus-kasus tindak pidana ringan dapat diwujudkan dengan penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) bagi korban dan pelaku. Satjipto Rahardjo (Satjipto Rahardjo, tt : 15) mengemukakan bahwa keadilan merupakan salah satu unsur yang harus masuk dalam kerangka penegakan hukum selain unsur kepastian hukum dan kemanfaatan. Ke 3 (tiga) unsur ini terkandung dalam keadilan restoratif (*restorative justice*).

Berdasarkan data dari Kanwil Kemenkumham Sulut bahwa terdapat over kapasitas narapidana di Lapas Kelas IIA Manado Provinsi Sulawesi Utara. Hasil wawancara yang

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

dilakukan dengan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Manado Provinsi Sulawesi Utara dengan E.M (inisial) umur 28 tahun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Manado, tahun 2025, keterangan yang diberikan sebagai berikut : bahwa total jumlah narapidana saat ini di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Manado yaitu 518 narapidana sedangkan kapasitas maksimal narapidana di Lapas Kelas IIA Manado hanya bisa menampung sebanyak 490 narapidana. Dari data di atas dengan demikian terdapat kelebihan 28 orang narapidana.

Selanjutnya Hasil wawancara yang dilakukan dengan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Manado Provinsi Sulawesi Utara dengan Y.K (inisial) umur 30 tahun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Manado, tahun 2025, menyatakan bahwa sebagian besar yakni 40% disebabkan oleh kasus-kasus tindak pidana ringan seperti pencurian, penganiayaan, perusakan, penggelapan, penipuan. Sisanya 60% terbagi atas kasus-kasus pembunuhan, korupsi, narkoba dan sebagainya.

Maka untuk mengurangi over kapasitas narapidana di Lapas Kelas IIA Kota Manado, Polresta Manado berupaya semaksimal mungkin dalam menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana ringan dengan menerapkan keadilan restoratif (*restorative justice*) pada kedua belah pihak baik korban maupun pelaku. Penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) oleh Polresta Manado dalam penyelesaian kasus tindak pidana ringan tentunya harus berdasarkan pada persyaratan-persyaratan dalam penanganan suatu tindak pidana yang harus memenuhi 2 (dua) persyaratan yakni:

a. Persyaratan Materiil, yang meliputi:

- 1) Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- 2) Tidak berdampak konflik sosial;
- 3) Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- 4) Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- 5) Bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- 6) Bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.
- b. Persyaratan Formil, yang meliputi:
- 1) Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba yang dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak; dan
 - 2) Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba. Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku, dapat berupa:
 - a) Mengembalikan barang;
 - b) Mengganti kerugian;
 - c) Menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat Tindak Pidana; dan/atau
 - d) Mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana.

Untuk mekanisme penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penyelesaian kasus-kasus tindak pidana ringan dapat dilakukan langkah- langkah sebagai berikut:

- a. Setelah menerima permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor) yang ditandatangani di atas meterai, lakukan penelitian administrasi syarat formil penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (*restorative justice*);
- b. Permohonan perdamaian setelah persyaratan formil terpenuhi diajukan kepada atasan penyidik untuk mendapatkan persetujuan;
- c. Setelah permohonan disetujui oleh atasan penyidik (Kabareskrim/Kapolda/ Kapolres), kemudian ditetapkan waktu pelaksanaan penandatanganan pernyataan perdamaian;
- d. Pelaksanaan konferensi yang menghasilkan perjanjian kesepakatan yang ditandatangani semua pihak yang terlibat;
- e. Membuat nota dinas kepada pengawas penyidik atau kasatker perihal permohonan dilaksanakan gelar perkara khusus untuk tujuan penghentian perkara;

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- f. Melaksanakan gelar perkara khusus dengan peserta pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh penyidik, penyidik yang menangani dan perwakilan dari fungsi pengawas internal dan fungsi hukum dan unsur pemerintahan bila diperlukan;
- g. Menyusun kelengkapan administrasi dan dokumen gelar perkara khusus serta laporan hasil gelar perkara;
- h. Menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dengan alasan *restorative justice*.
- i. Untuk perkara pada tahap penyelidikan, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan yang ditandatangani oleh:
 - 1) Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Mabes Polri.
 - 2) Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Polda.
 - 3) Kapolres, pada tingkat Polres dan Polsek.
- j. Untuk perkara pada tahap penyidikan, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan, yang ditandatangani oleh:
 - 1) Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Mabes Polri.
 - 2) Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Polda.
 - 3) Kapolres, pada tingkat Polres dan Polsek.
- k. Mencatat ke dalam buku register baru B-19 sebagai perkara keadilan restoratif (*restoratif justice*) dihitung sebagai penyelesaian perkara.

4. PENUTUP

Penerapan keadilan restoratif yang dilakukan Polresta Manado pada kasus tindak pidana ringan sebagai upaya mengurangi kelebihan kapasitas narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Manado berlandaskan pada Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

2019 tentang tentang Penyidikan Tindak Pidana serta Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dengan menerapkan prinsip restorative justice oleh Polresta Manado, narapidana kasus tindak pidana atau kejahatan ringan tidak harus dipenjara, tapi bisa dengan melakukan proses dialog dan mediasi antara korban dan pelaku untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku sehingga tidak harus berfokus pada pemidanaan.

4. DAFTAR PUSTAKA

- Amrani, Hanafi. 2015. *Hukum Pidana Pencucian Uang*. Yogyakarta: UII Press.
- Arikunto, Suharsimi. 2014. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Artikel "Apa itu Konsep Presisi yang Digagas Calon Kapolri Listyo Sigit?", <https://tirto.id/f9AU>.
- Hamid, Abdul. 2019. Intensitas Penyelesaian Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor oleh Polres Mataram. *Jurnal Kompilasi Hukum*, Nomor 2/Volume 4.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. Tt. *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Jakarta: BPHN.
- Wahyudi, Hudit. 2002. *Modernisasi Polisi dalam Rangka Menghadapi Tantangan Global*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.